



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 282/PDT.G/2019/PN.AMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama ;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 2020 Nomor : 282/Pdt.G/2019/PN.AMB, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Desember 2019 Nomor : 282/Pdt.G/2019/PN.AMB, tentang penetapan hari sidang ;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Desember 2019 di bawah Register Nomor: 282/Pdt.G/2019/PN.AMB, dalam perkara antara:

Kami yang berdata tangan dibawah ini :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MARTEN FORDATKOSU, S.H   |
| Tempat/tanggal lahir | : Tual, 16 – 06 – 1989   |
| Umur                 | : 30 Tahun   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-Laki  |
| Agama                | : Kristen  |
| Pekerjaan            | : Advokat  |
| Warga Negara         | : Indonesia  |
| Alamat               | : Saumlaki, RT 003/RW 003, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk Sementara Waktu (USW) berdomisili di Keluarga Rachel Tehupeiry/F alamat : Jl. Kesehatan No 5 Karpan, RT 002/RW 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. |

Semuanya merupakan Advokat pada “**KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM MARTEN FORDATKOSU, SH DAN REKAN**” beralamat di Saumlaki, RT 003/RW 003, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk Sementara Waktu berdomisili di Keluarga Rachel Tehupeiry/F alamat : Jl. Kesehatan No 5 - Karpan, RT 002/RW 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kontak Persoon : 081343010004. email : [fordatkosumarten@gmail.com](mailto:fordatkosumarten@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019, bertindak untuk dan atas nama :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor; 282/Pdt.G/2020/PN.Amb..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MARICE FUTUNANEMBUN**  
Tempat/tanggal lahir : Leksula, 22 – 03 – 1977  
Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Olilit Barat, Desa Olilit Raya,  
Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap :

1. **PEMERINTAH KOTA AMBON, CQ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA AMBON**, yang beralamat di Jl. Yan Paays No. 30 Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **PT. GEMILANG BHAKTI PRATAMA, NPWP : 01.528.467.2-941.000**, yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 14 Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
4. Permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tanggal 31 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan gugatan dikarenakan ada Perubahan pada Materi Gugatan.

Menimbang, bahwa karena alasan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat beralasan hukum dan menurut hukum acara bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut Tergugat belum memberikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor; 282/Pdt.G/2020/PN.Amb..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat ;
- Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, di bawah Nomor : 282/Pdt.G/2019 /PN.AMB. ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata di bawah Reg. Nomor : 282/Pdt.G/2019 /PN.AMB tersebut ;
- Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 796.000.- ( Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Ambon pada hari Selasa, 31 Maret 2020, oleh kami:  
ACHMAD UKAYAT S.H.,M.H Hakim Ketua Majelis tersebut, HAMZAH KAILUL.SH. dan  
JENNY TULAK, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAMZAH KAILUL.S.H.

ACHMAD UKAYAT, SH., M.H

JENNY TULAK, SH,M.H

Panitera Pengganti

JOSEPH J PARERA,S.H.

## Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan/ATK .....	: Rp 110.000.-
- Panggilan.....	: Rp. 630.000.-
- Meterai .....	: Rp. 6.000.-
- Redaksi .....	: Rp. 10.000.-
- Leges .....	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp. 796.000.-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor; 282/Pdt.G/2020/PN.Amb..



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)